



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Negara Km. 8 Tanjung Pati Telp/Fax ( 0752 ) 7754320

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)**

NOMOR 041/ 02.b /P3K-2018

**T E N T A N G**

**PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENYEDIAAN BANTUAN  
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH  
TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat dan generasi bangsa, perlu adanya pengembangan perpustakaan sampai ke wilayah Nagari;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud efisien dan efektif, maka perlu adanya Petunjuk Operasional Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkannya dengan suatu keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 70);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 79).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Petunjuk Operasional Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada Tanggal 2018

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

  
*Handwritten signature*  
**RADIMAS, S.Pd**  
**NIP. 19650123 198903 1 003**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 041/ /Pemb-2018**

**TANGGAL : 2018**

**TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN  
PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN  
PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH  
TAHUN 2018**

**A. PENDAHULUAN**

**1. LATAR BELAKANG**

Perpustakaan merupakan salah satu sarana dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang merupakan salah satu cita-cita bangsa untuk menuju masyarakat sejahtera. Untuk menumbuhkan minat baca bagi kalangan generasi muda dan masyarakat maka pemerintah daerah terus berupaya untuk melengkapi sarana dan prasarana terutama infrastruktur yang mendukung kelancaran para generasi muda khususnya dan masyarakat luas umumnya dalam usaha meningkatkan wawasan dan pengetahuan melalui berbagai media terutama buku-buku yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk terus meningkatkan peran perpustakaan ditengah-tengah masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan perpustakaan sampai ke nagari, karena masih banyak nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum memiliki perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lembaga Pembina Perpustakaan memberikan bantuan hibah barang berupa buku bacaan dan mobiuler agar dapat terbentuknya perpustakaan nagari yang dapat menjadi pusat informasi bagi masyarakat.

**2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);
- d. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);

- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Kegiatan Supervisi, Stimulasi dan Pembinaan Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat.

### **3. TUJUAN**

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan minat dan kegemaran membaca di kalangan masyarakat nagari penerima hibah buku dan mobiuler.

### **4. SASARAN**

Pemerintah Nagari yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **5. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah direncanakan akan dilaksanakan di Perpustakaan Tan Malaka Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **6. PENJELASAN ISTILAH**

- a. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajar sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status social-ekonomi.
- b. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
- c. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.

### **7. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah direncanakan bulan Juni s.d Oktober 2018.

## **7. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah direncanakan bulan Juni s.d Oktober 2018.

## **8. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, melalui kegiatan Supervisi, Stimulasi dan Pembinaan Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat dengan kode rekening 1.02.17.1.02.17.01.15.10.

## **B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN**

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari proposal permohonan buku bacaan dan mobiuler yang diajukan Nagari ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Melakukan survey ke nagari yang mengajukan proposal untuk melihat secara langsung tempat yang telah disediakan sebagai perpustakaan nagari, sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan bantuan hibah buku bacaan dan mobiuler perpustakaan;
- c. Membuat SK Penetapan Nagari Penerima Hibah Buku Bacaan dan Mobiuler Perpustakaan;
- d. Melakukan pembelian buku bacaan dan mobiuler perpustakaan untuk diberikan kepada nagari penerima hibah;
- e. Membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Wali Nagari Penerima Hibah Barang;
- f. Membuat Berita Acara serah terima Barang Hibah; dan
- g. Melaksanakan penyerahan hibah buku bacaan dan mobiuler perpustakaan ke nagari penerima hibah barang.

## **C. EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap kegiatan ini dilaporkan kepada Bupati Lima Puluh Kota c.q Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran.

**D. PENUTUP**

Demikianlah Petunjuk Operasional Kegiatan Supervisi, Stimulasi dan Pembinaan Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Tahun 2018 sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Tanjung Pati

Pada Tanggal 2018

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

  
**RADIMAS, S.Pd**  
NIP. 19650123 198903 1 003